



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 10/UN26.17/KP/2021**

Tentang

**TIM PENGELOLA DAFTAR USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan proses kenaikan jabatan fungsional tenaga pendidik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, perlu mengangkat Tim Pengelola Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK);
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;
7. Keputusan Mendiknas No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila Nomor 733/UN26/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tentang Penetapan Tim Pengelola Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Fakultas MIPA Universitas Lampung.

- Kesatu : Menetapkan Tim Pengelola Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
DEKAN,



Edy. Sripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
NIP 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas MIPA Unila;
2. Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas MIPA Unila;
3. Para Ketua Jurusan pada Fakultas MIPA Unila;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 10 /UN26.17/KP/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : Tim Pengelola Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Fakultas MIPA
Universitas Lampung

Pengarah : 1. Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, M.Si
2. Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si
3. Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si
4. Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si

Ketua : Yodhi Rahmadani, S.E
Wakil Ketua : Mira Sari, S.E., M.S. Ak

Anggota : 1. Dr. Mulyono, S.Si., M.Si
2. Drs. M. Kanedi., M.Si
3. Prof. Dra. Wamiliana., M.A., Ph.D
4. Gurum Ahmad Fauzi., S.Si., M. T
5. Didik Kurniawan., S.Si., M. T

Bandar Lampung, 4 Januari 2021
DEKAN,



Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
NIP 197407052000031001

